



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 524-793-2014

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH SUMBER DAYA GENETIK SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya genetik merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya, yang keberadaannya tersebar diseluruh Sumatera Barat serta merupakan bahan dasar yang penting untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemuliaan ;
 - b. bahwa untuk keperluan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik, mempertahankan keberadaan keanekaragaman dan potensinya, perlu dilakukan kegiatan pencarian, pengumpulan, pemuliaan dan pengembangannya ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tercantum dalam huruf b, perlu membentuk Komisi Daerah yang akan melaksanakan kajian tentang sumber daya genetik Sumatera Barat ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang pembentukan Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Sumatera Barat ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) ;

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612) ;
7. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375) ;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional ;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak ;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Sumatera Barat, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan rencana penelitian dalam pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah tanaman, hewan, dan ikan, dalam upaya menciptakan benih/bibit unggul secara bertanggung-jawab, lestari, dan efisien.
2. Pengembangan dan kelembagaan SDM, sarana, dan prasarana yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah.
3. Pemanfaatan sumberdaya dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan plasma nutfah melalui penggalangan kerjasama (networking), serta pengelolaan dan pemanfaatan data, baik secara daerah maupun inter daerah.
4. Penggunaan sumberdaya penelitian dalam pembentukan benih/bibit unggul dengan menggunakan plasma nutfah secara benar dan lestari.
5. Memahami keadaan lingkungan strategis pada tingkat Sumatera Barat.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Daerah Sumber daya Genetik Sumatera Barat bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Daerah Sumatera Barat, dibentuk Sekretariat Komisi Daerah yang berkedudukan di Fakultas Peternakan Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang.

KELIMA : Susunan keanggotaan dan tata kerja Sekretariat Komisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengurus Harian Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Daerah Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Masa kerja kepengurusan Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2014 sampai 2018 ;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2014

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan, Yth.

1. Menteri Pertanian di Jakarta
2. Menteri Kelautan di Jakarta
3. Menteri Kehutanan di Jakarta
4. Kepala Dinas Peternakan Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Barat di Padang
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat di Padang
8. Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat di Padang
9. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang
10. Kepala Bapedalda Sumatera Barat di Padang Sumatera Barat
11. Kepala BPTU Padang Mengatas di Payakumbuh
12. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Sumatera Barat
13. Kepala Balai Karantina Pertanian Sumatera Barat
14. Kepala BPTP Sumatera Barat di Solok
15. Kepala BKSDA Sumatera Barat di Padang
16. Kepala Balitbu Tropika di Solok
17. Rektor Universitas Andalas
18. Rektor Universitas Bung Hatta di Padang
19. Rektor Universitas Taman Siswa
20. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 524-793-2014

TANGGAL : 20 Oktober 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH SUMBER DAYA GENETIK
SUMATERA BARAT

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
KOMISI DAERAH
SUMBER DAYA GENETIK SUMATERA BARAT**

- Pelindung** : Gubernur Sumatera Barat
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Pengarah** : Kepala BPTP SUMBAR
Kepala BAPPEDA Sumatera Barat
Dekan Fakultas Peternakan UNAND
Dekan Fakultas Pertanian UNAND
Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Dinas Kelautan Sumatera Barat di Padang
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
Kepala Balai Karantina Pertanian Provinsi Sumatera Barat
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat
Kepala Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika
- Pengurus Harian** :
- Ketua** : Prof. Drh. Hj. Endang Purwati, MS., Ph.D (FATERNA UNAND)
- Wakil Ketua** : Dr. Nusyirwan Hasan, MSc (BPTP SUMBAR)
- Sekretaris** : Dr. Ir. Abdul Azis, MS. (BPTP SUMBAR)
- Bendahara** : Dr. Ir. H. Husmaini, MP (FATERNA UNAND)
- Sekretariat** : Hendri Purwanto, S.Pt, MSi (FATERNA UNAND)
Ir. Rifda Roswita (BPTP SUMBAR)
- Alamat Sekretariat** : Fakultas Peternakan UNAND Kampus Limau Manis Padang Tlqn. (0751)
71464 Fax : (0751) 71464 E-mail : komdasdgsumbar@yahoo.com

A. Bidang Sumber Daya Genetik Tanaman

- Koordinator** : Prof. Ir. Ardi, MSc (FAPERTA UNAND)
- Anggota** :
- Prof. Dr. Ir. Irfan Suliansyah, MS (FAPERTA UNAND)
 - Prof. Syamsuardi (MIPA UNAND)
 - Prof. Dr. sc. agr. Ir. Jamsari, MP (FAPERTA UNAND)
 - Dr. Ir. Etti Swasti, MS (FAPERTA UNAND)
 - Dr. Ir. Hamda Fauza, MP (FAPERTA UNAND)
 - Dr. Ir. Istino Ferita, MS (FAPERTA UNAND)
 - Dr. Ir. Benni Satria, MP (FAPERTA UNAND)
 - Dr. Nasrun, MSc (Balitro)
 - Drs. Edison, HS (Balitbu Tropika)
 - Ir. Abrar Hamdy (BPSB SUMBAR)
 - Suardi, SP (BPTP SUMBAR)
 - Ir. Sri Hadiati, MP (Balitbu Tropika)

- Aryawaita, SP (BPTP SUMBAR)
- Ir. Syahrul Zen (BPTP SUMBAR)
- Nirmala, MSc (BPTP SUMBAR)
- Ir. Irmansyah Rusli, MS (BPTP SUMBAR)
- Syafril, SP (BPTP SUMBAR)
- Ir. Sadar (BPTP SUMBAR)
- Ir. Sudjijo (Balitbu Tropika)
- Asli Tambunan, SP (BPSB SUMBAR)
- Ir. NLP. Indriyani, MP (Balitbu Tropika)
- Ir. Arnidawaty Dahnil (BPSB SUMBAR)
- Dr. Ir. Agus Sutanto, MSc (Balitbu Tropika)
- Ir. Indra Kusuma (Balitro)
- Erma Suryani, MP (Balitro)
- Drs. Nurmansyah (Balitro)

B. Bidang Sumber Daya Genetik Kehutanan

Koordinator : Kusmarahardi (BKSDA SUMBAR)

C. Bidang Sumber Daya Genetik Peternakan

Koordinator : Dr. Ir. Sarbaini Anwar, MSc (FATERNA UNAND)

Anggota :

- Prof. Dr. Ir. Salam N Aritonang, MS (FATERNA UNAND)
- Prof. Dr. Ir. Zaituni Udin, MSc. (FATERNA UNAND)
- Drh. Yuherman, MS., Ph.D (FATERNA UNAND)
- Dr. Rusfidra, MP (FATERNA UNAND)
- Nilna, S.Pt (Dinas Peternakan)
- Yuamren, S.Pt (Dinas Peternakan)
- Ir. Rudy Kusuma, MP., Ph.D (UNITAS)
- Dr. Ir. Yurnalis, MSc (FATERNA UNAND)
- Dr. Ir. Jaswandi, MP (FATERNA UNAND)
- Ir. Sugiono (BPTU Padang Mengatas Sumbar)

D. Bidang Sumber Daya Genetik Perikanan dan Kelautan

Koordinator : Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri (UBH)

Anggota :

- Ir. Masrizal, MP (FATERNA UNAND)
- Dr. Syaifullah (MIPA UNAND)
- Dr. Azrita, S.Pi., Msi (UBH)
- Dr. Suparno (UBH)

E. Bidang Sumber Daya Genetik Mikroba

Koordinator : Prof. Dr. Ir. Trimurti Habazar (FAPERTA UNAND)

Anggota :

- Prof. Dr. Ir. Eti Farda, MS. (FAPERTA UNAND)
- Prof. Dr. Sumaryati Syukur (MIPA UNAND)
- Prof. Dr. Marlina, Apt., MS (FARMASI UNAND)
- Prof. Dr. Ir. Auzar Syarif, MS (FAPERTA UNAND)
- Dr. Ir. Agustian (FAPERTA UNAND)
- Eka Mirnia, SP., MSi (BPTP SUMBAR)
- Afriani Sandra, S.Pt., MSc (FATERNA UNAND)
-

F. Kebijakan

Koordinator : LITBANG BAPPEDA

Anggota :

- Afrizal Arman, S.Pt, MP (Dinas Peternakan SUMBAR)
- Ir. Elfiana, MSc (Dinas Pertanian SUMBAR)
- Dr. Ir. Desniarti, MM (Kabid. Perikanan dan Kelautan SUMBAR)
- Ir. Nurdan, MSi (Dinas Perkebunan SUMBAR)
- Ir. Nasaruddin (BAPEDALDA)
- Ir. Nasrul Hosen, MS (BPTP SUMBAR)
- Dinas Kehutanan SUMBAR

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO